



P U T U S A N

NO. 539 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. AGUS PURWANTO AHLI WARIS

TUKIRAN (ALM), bertempat tinggal di Desa Pangkur RT.09/RW.01, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini diwakili oleh Letkol Chk Subagya Santosa, S.H., Kasubdiskum Disbanhatkum Babinkum TNI, dan Kapten Chk. Purwoko, S.H., Kaurtaud Otmil III-13 Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2010;

2. DJIRAH alias DJAIRAH, bertempat

tinggal di Desa Pangkur RT.09/RW.01, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini diwakili oleh Lastri, Tani, beralamat di RT. 09/RW.01, Dusun Pangkur RT.09/RW.01, Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2010;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Tergugat II dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi II dan III;

m e l a w a n:

NY. KARTINI, bertempat tinggal di Dusun Pangkur, RT.09/RW.01, Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini diwakili oleh H. Habib Assegah, S.H., Advokat PERADI, berkantor di Jl. MH. Thamrin Nomor 17 Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2010,

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. **539** PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

d a n :

KOPERASI UNIT DESA PANGKUR, berkedudukan di Desa Pangkur RT.09/RW.01, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Tergugat II dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi II dan III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1704 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dengan posita gugatan sebagai berikut;

Bahwa dahulu di Dusun Pangkur, Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi hidup suami istri bernama Kartodikromo alias Rebo telah meninggal dunia dan Ny. Sarinah juga telah meninggal dunia lebih dahulu, dan dalam perkawinannya mempunyai anak angkat bernama: Ny. Bening;

Bahwa Ny. Bening tersebut di atas juga telah meninggal dunia lebih kurang tahun 1960, dan semasa hidupnya kawin dengan Kartodiran almarhum dikarunia seorang anak bernama Ny. Kartini/Penggugat;

Bahwa sepeninggal almarhumah Ny. Sarinah tersebut Kartodikromo telah kawin lagi dengan Djirah alias Djairah/Turut Tergugat tidak mempunyai anak, dan sepeninggal almarhum Kartodikromo tersebut Djirah alias Djairah/Turut Tergugat telah kawin lagi dengan orang bernama Karso Kiman;

Bahwa almarhum Kartodikromo dengan Ny. Sarinah almarhum dalam perkawinannya selain mempunyai anak angkat bernama Ny. Bening almarhum, juga memperoleh barang gono gini berupa: sebidang tanah sawah terletak di Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, buku desa Nomor: 154, Persil Nomor: 111.S.II, seluas lebih kurang 0,530 ha;

Bahwa sepeninggal almarhum Kartodikromo alias Rebo, atau tepatnya pada tahun 1959, tanah tersebut di atas dipindah namakan registernya di desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama B.Djirah/Turut Tergugat, kemudian pada tahun 1997 tanah tersebut beberapa bagian setelah melalui proses musyawarah dihibahkan kepada Linut Tri Lantini, Timan, Kuminem (tidak ada masalah);

Bahwa sedangkan yang sebagiannya dari tanah persil 111, S.II tersebut di atas yang seluas 2.470 M², terletak di dusun Pangkur Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Kuminem;
- Selatan : Rusdian;
- Barat : Tanah KUD;

Selanjutnya disebut sebagai Barang Sengketa telah dipindah nama dengan hibah ke Ny. Kartini/Penggugat, dimana telah dibuatkan dan ditandatangani akta Hibahnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Pangkur: (Akta Hibah Nomor: 209/XI/Pangkur/1997, tanggal 19 November 1997;

Bahwa oleh karenanya secara hukum tanah sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat sebagai anak kandung Ny. Bening sekaligus sebagai cucu angkat almarhum Kartodikromo alias Rebo dan almarhum Ny. Sarinah. Karena Penggugat sebagai cucu angkatnya berhak mewarisi tinggalkan harta gono gini dari almarhum Kartodikromo alias Rebo dan almarhumah Ny. Sarinah, apalagi proses perubahan tersebut disamping telah dibuatkan akta hibah juga telah ditempuh secara musyawarah keluarga secara benar;

Bahwa mula-mula Penggugat beranggapan bahwasanya tanah sengketa disewakan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun setelah diurus ternyata tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat tersebut sejak kurang lebih tahun 1980 telah dikuasai tanpa alas hak oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama;

Tergugat I menguasai tanah sengketa pada potongan sisi sebelah barat lebih kurang seluas 14 are, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Kuminem;
- Selatan : Rusdian;
- Barat : Tanah KUD;

Tergugat II menguasai tanah sisa potongan sisi sebelah Timur lebih kurang seluas 10 are dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Tanah Kuminem;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Rusdian;
- Barat : Tanah sisa potongan yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa alasan Tergugat II menguasai barang sengketa adalah karena hasil tukar menukar tanah milik Tergugat II yang asli berada di sebelah Barat Tanah KUD yang menjadi batas tanah sengketa sebelah barat, sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah sengketa tersebut tanpa didasari alas hak yang jelas dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai cucu angkat dari almarhum Kartodikromo alias Rebo dan almarhumah Ny. Sarinah maka penguasaannya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai yang berhak terhadap tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa apabila ditanami padi untuk tanah sawah seluas tersebut setiap tahunnya bisa tiga kali panen dan setiap panennya lebih kurang 3 Ton bersih, sehingga untuk setiap tahunnya dapat mencapai 9 Ton, dengan perhitungan $3 \times 3 \text{ ton} = 9 \text{ Ton}$. Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat adanya penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, apabila dikalkulasi dengan uang untuk hasil setiap tahunnya mencapai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diambil dari harga rata-rata per ton gabah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa oleh karena kerugian tersebut diakibatkan adanya penguasaan tanah Sengketa Tanpa Hak dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka secara hukum disamping harus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat, Tergugat I dan Tergugat II juga harus dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat setiap tahunnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrash van gewesjde*);

Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, namun demikian upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan tidak mendapatkan sambutan yang positif dari Tergugat;

Bahwa diikutsertakannya Tergugat dalam perkara ini agar supaya yang bersangkutan dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini nantinya;

Bahwa oleh karena tanah sengketa ada dalam kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II dan keduanya tetap bersikeras untuk tetap menguasainya maka timbul kekhawatiran akan adanya upaya untuk mengalihkan barang, sengketa kepada pihak lain yang tentunya akan mempersulit adanya pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atau eksekusi putusan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan penyitaan di atas tanah sengketa dengan Refindikatoir Beslag;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyitaan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung Ny. Bening dan sebagai cucu angkat dari almarhum Kartodikromo alias Rebo dan Ny. Sarinah yang berhak mewarisi harta bersama/gono gini tinggalannya;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah barang gono gini tinggalan dari almarhum Kartodikromo alias Rebo dan Ny. Sarinah yang menjadi hak Penggugat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaannya terhadap tanah sengketa kepada Penggugat setiap tahunnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon dapatnya memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan yang berlaku di masyarakat Pancasila;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

Bahwa gugatan Penggugat *Konvensi* hanya mengada-ada saja, tidak jelas, tidak tepat atau tidak cermat (*obscur libel*), apabila dihubungkan dengan bukti surat yang terdapat di dalam buku register letter C Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Misalnya, tercatat di dalam Buku Desa apa namanya, atas nama siapa Buku Desa Nomor 154, persil No. 111, sawah kelas II, luas $\pm 0,530$ Ha tersebut sebenarnya Tanah sengketa/Barang sengketa sebagai harga gono gini, atau harta asal/tanah gawan/tanah pusaka, dan dari mana asal usulnya (posita butir 4 gugatan Penggugat *Konvensi*);

Bahwa barang sengketa kalau berdasarkan buku surat yang ada di dalam buku register letter C Desa Pangkur, yaitu Letter C Nomor: 154, Persil No. 111, sawah kelas II, luas $\pm 0,530$ ha tercatat atas nama Kartodikromo Rebo (Bukti T, I, TII, TT, Konvensi I) bisa dikatakan sebagai harta asal/harta gawan/harta pusaka almarhum Kartodikromo Rebo;

Bahwa Bening bukan anak dari almarhum Beno, tetapi Woso Beno, silsilahnya demikian: Woso Broyong punya anak 2 (dua) yaitu, anak pertama bernama Kartodikromo Rebo dan anak kedua bernama Woso Beno, kemudian Woso Beno punya anak lima, yaitu anak pertama bernama Beno, anak kedua bernama Bening, anak ketiga bernama Sumini, anak keempat bernama Sumirah, anak kelima bernama Suminah (posita butir I gugatan Penggugat *Konvensi*);

Bahwa kelima anak Woso Beno tersebut yang sudah meninggal adalah Beno, Bening (domisili terakhir keduanya di desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi) dan Sumini (domisili terakhir di Desa Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan). Sedangkan Sumirah dan Suminah masih hidup (domisili keduanya di Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi);

Bahwa almarhum Beno meninggalkan satu anak yaitu Rusmin, yang berdomisili di Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dan almarhumah Bening mempunyai satu anak, yaitu Kartini yang di dalam perkara ini sebagai Penggugat *Konvensi* dan berdomisili di Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;

Almarhumah Sumini mempunyai 4 (empat) anak, anak pertama bernama Parti, anak kedua bernama Parmi, anak ketiga bernama Sumiatun, anak keempat Joko, kesemuanya berdomisili di Desa Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Dengan demikian anak dari almarhum Beno, anak almarhumah Bening dan anak-anak dari almarhumah Sumini dalam perkara ini statusnya sebagai cucu-cucu dari almarhum Kartodikromo Rebo, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Woso Beno yang masih hidup adalah Sumirah dan Suminah, yang dalam perkara ini statusnya adalah merupakan keponakan dari almarhum Kartodikromo Rebo;

Bahwa dalam hal ini menurut hukum yang berhak atas harga peninggalan almarhum Kartodikromo Rebo bukan hanya Kartini (anak dari almarhumah Bening) saja, yang dalam perkara ini Penggugat *Konvensi* tetapi keponakan almarhum Kartodikromo Rebo lainnya selain Penggugat *Konvensi* dan atau Turut Tergugat *Konvensi* maka gugatan *Konvensi* yang diajukan Penggugat *Konvensi* kurang pihak;

Bahwa gugatan Penggugat *Konvensi* terhadap Tergugat II adalah salah alamat, seharusnya gugatan Penggugat *Konvensi* ditujukan kepada isteri Tergugat II *Konvensi*, karena tanah sengketa atas nama isteri Tergugat II *Konvensi*, yaitu Supinah alias Suminah;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam *Konvensi*, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2006/ PN.Ngw. sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara berkenaan kiranya untuk memberikan putusan sela, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat *Konvensi* atau setidaknya gugatan Penggugat *Konvensi* tidak dapat diterima;

Dalam *Rekonvensi*;

Bahwa dalam gugatan *Rekonvensi* ini, mohon Tergugat I *Konvensi* disebut sebagai Penggugat I *Rekonvensi*, Tergugat II *Konvensi* disebut sebagai Penggugat II *Rekonvensi*, dan Turut Tergugat *Konvensi* disebut sebagai Penggugat III *Rekonvensi* atau bisa disebut juga sebagai Penggugat dalam *Rekonvensi*, sedangkan Penggugat dalam *Konvensi* disebut sebagai Tergugat dalam *Rekonvensi*;

Bahwa almarhum Kartodikromo Rebo dan almarhumah Sarinah selama menjalankan hidup rumah tangga sebagai suami isteri, tidak pernah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Bening yang merupakan ibu kandung Tergugat dalam *Rekonvensi*;

Bahwa kalau Bening sebagai anak angkat dari almarhum Kartodikromo Rebo dengan almarhumah Sarinah kapan pengangkatan itu dilakukan;

Bahwa kalo Tergugat dalam *Rekonvensi* mendalilkan sebagai cucu angkat dari almarhum kakek dan almarhumah neneknya yaitu almarhum Kartodikromo Rebo dengan Almarhumah Sarinah, dari siapa Tergugat dalam *Rekonvensi* mendapatkan hibah atas barang sengketa, sebagaimana yang tertuang di dalam

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah PPAT Kecamatan Pangkur Nomor: 209/XI/Pangkur/1997, tertanggal 19 November 1997 tersebut;

Bahwa almarhum Kartodikromo Rebo dengan almarhumah Sarinah meninggalkan harta peninggalan yang berupa sebidang tanah sawah yang tercatat di dalam buku Register Letter C No. 154, Persil No. 111, sawah kelas II, luas ± 0.530 Ha, atas nama Kartodikromo Rebo (bukti P.Rek. I);

Bahwa dimana isteri Kartodikromo Rebo tersebut yaitu Sarinah meninggal lebih dahulu, kemudian Kartodikromo Rebo menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Djirah (Penggugat III dalam *Rekonvensi*) dalam perkawinan antara Kartodikromo Rebo dengan Djirah, Kartodikromo Rebo meninggal lebih dahulu, kemudian harta peninggalan yang merupakan harta asal/harta gawan/harta pusaka almarhum Kartodikromo Rebo tersebut pada butir 4 gugatan Penggugat *Rekonvensi*, diregisterkan atas nama Djirah (janda dari perkawinan kedua almarhum Kartodikromo Rebo) tercatat dalam Letter C No. 1092 persil No. 111, sawah kelas II, luas $\pm 0,530$ Ha atas nama Djirah (bukti P.Rek. II);

Bahwa pada waktu harga peninggalan yang merupakan harta asal/harta pusaka almarhum Kartodikromo Rebo tersebut dikuasai oleh Janda almarhum Kartodikromo Rebo, yaitu Djirah (sebagaimana tersebut pada *posita* gugatan Penggugat dalam *Rekonvensi* butir 5) pada tahun 1997 terjadilah proses hibah yang melawan hukum atas harta peninggalan almarhum Kartodikromo Rebo tersebut dari Djirah, masing-masing kepada:

- Tergugat dalam *Rekonvensi*, dengan Akta Hibah PPAT Kecamatan Pangkur Nomor : 209/XI/Pangkur 1997, tertanggal 19 November 1997, seluas ± 2.470 M² yang dalam perkara ini sebagai tanah sengketa/barang sengketa;
- Linut Tri Lantini, Timan dan Kuminem mendapat kurang lebih separuhnya, yang dalam hal ini belum dipermasalahkan karena belum terbukti milik siapa barang sengketa yang sebenarnya;

Bahwa apabila ternyata barang sengketa yang tercatat di dalam buku Register Letter C No. 154, Persil No. 111, sawah kelas II, luas $\pm 0,530$ Ha atas nama Kartodikromo Rebo tersebut ternyata bukan merupakan harta asal/harta gawan/harta pusaka almarhumah Sarinah, dengan kata lain bahwa Tergugat dalam *Rekonvensi* bukan ahli waris dari almarhumah Sarinah, sehingga menurut hukum Tergugat dalam *Rekonvensi* tidak berhak menurut barang sengketa sebagai haknya, disamping Djirah sebagai janda almarhum Kartodikromo Rebo juga tidak berhak mengalihkan barang sengketa Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghibahkan barang sengketa tersebut kepada Tergugat dalam *Rekonvensi* dimana proses hibahpun tidak atas dasar sukarela dari pemberi hibah yaitu Djirah, terdapat upaya paksa (*overmacht*) dan penipuan dari Tergugat dalam *Rekonvensi*;

Dengan demikian hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah PPAT Kecamatan Pangkur Nomor : 209/XI/Pangkur/1997, tertanggal 19 November 1997 adalah cacat hukum, akibatnya menurut hukum akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku;

Bahwa Penggugat I dalam *Rekonvensi* menguasai barang sengketa bagian sebelah Barat, seluas ± 14 are, terletak di Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Desa Pangkur;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rusdilan;
- Sebelah Timur : sisa bagian tanah sengketa yang dikuasai Penggugat II dalam *Rekonvensi*;
- Sebelah Barat : Tanah darat milik KUD Desa Pangkur;

Atas dasar titel yang sah menurut hukum, yaitu dari Kompensasi penggunaan pupuk milik KUD Desa Pangkur yang digunakan oleh Penggugat III dalam *Rekonvensi* yaitu Karsokiman dan telah mendapat persetujuan dari isterinya, yaitu Penggugat III dalam *Rekonvensi* (bukti P.Rek. III);

Penggugat II dalam *Rekonvensi* bersama isterinya yaitu Supinah alias Saminah, menguasai sisa bagian tanah sengketa sebelah Timur, seluas ± 10 are, terletak di Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Desa Pangkur;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Rusdilan;
- Sebelah Timur : Tanah darat milik Kuminem;
- Sebelah Barat : sisa bagian tanah sengketa yang dikuasai Penggugat I dalam *Rekonvensi*;

Atas dasar titel yang sah menurut hukum, yaitu berupa tukar menukar tanah milik isteri Penggugat II dalam *Rekonvensi*, yaitu Supinah alias Saminah dengan tanah milik KUD Desa Pangkur (bukti P.Rek. IV);

Bahwa dengan demikian penguasaan barang sengketa baik oleh Penggugat I dalam *Rekonvensi* dan Penggugat II dalam *Rekonvensi* bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut hukum Penggugat I dalam *Rekonvensi* dan Penggugat II dalam *Rekonvensi* sebagai pemilik sah atas barang sengketa;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dan tuntutan Tergugat dalam *Rekonvensi* terhadap barang sengketa yang ditujukan kepada Penggugat II dalam *Rekonvensi* adalah salah alamat karena barang sengketa yang dikuasai Penggugat II dalam *Rekonvensi* bukan atas nama Penggugat II dalam *Rekonvensi*, tetapi atas nama isterinya yaitu Supinah alias Suminah;

Bahwa sebenarnya Tergugat dalam *Rekonvensi* juga menguasai secara tidak sah dari harta peninggalan yang merupakan harta asal/harta pusaka almarhumah Sarinah, yaitu berupa sebidang tanah darat dan sebuah rumah yang sekarang ini Tergugat dalam *Rekonvensi* diami atau tempati, hanya untuk sementara belum dipermasalahkan oleh para ahli waris dari almarhumah Sarinah;

Maka berdasarkan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam *Konvensi* tersebut di atas, baik di dalam *Eksepsi* dan di dalam pokok perkara/*konvensi* maupun di dalam *posisi* gugatan Penggugat dalam *Rekonvensi*, mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2006/PN.Ngw. berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam *Eksepsi*:

1. Menyatakan menerima *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam *Konvensi* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Konvensi* kurang pihak;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam *Konvensi* untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dalam *Konvensi* tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat dalam *Konvensi* untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam *Konvensi*:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam *Konvensi* untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dalam *Konvensi* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam *Konvensi* di dalam perkara ini;
3. Menyatakan Bening (Ibu Kandung Penggugat dalam *Konvensi*) bukan anak angkat almarhum Kartodikromo Rebo dengan almarhumah Sarinah, demikian pula Penggugat dalam *Konvensi* bukan cucu angkat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum kakek dan almarhumah neneknya, yaitu Kartodikromo Rebo dan Sarinah;

4. Menyatakan bahwa Penggugat dalam *Konvensi* bukan sebagai ahli waris almarhumah Sarinah, sehingga Penggugat dalam *Konvensi* tidak berhak atas barang sengketa yang merupakan harta asal/ harta pusaka peninggalan almarhumah Sarinah;
5. Menyatakan bahwa barang sengketa yang tercatat di dalam Buku Register Letter C Desa Pangkur No. 154, Percil No. 111, sawah kelas II, luas $\pm 0,530$ ha, adalah merupakan harta asal/ harta pusaka almarhumah Sarinah bukan merupakan harga gono gini peninggalan almarhumah Kartodikromo Rebo dengan almarhumah Sarinah;
6. Menyatakan Akta Hibah PPAT Kecamatan Pangkur Nomor: 209/XI/Pangkur/1997, tertanggal 19 November 1997, adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam *Konvensi* adalah sah sebagai pemilik atas barang sengketa bagian sebelah Barat seluas ± 14 are;
8. Menyatakan bahwa Tergugat II dalam *Konvensi* bersama isterinya yaitu Supinah alias Saminah, adalah sah sebagai pemilik atas barang sengketa bagian sebelah Timur seluas ± 10 are;
9. Menyatakan menolak sita *revindikatoir* yang diajukan Penggugat dalam *Konvensi* atas barang sengketa;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun Penggugat dalam *Konvensi* banding maupun kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Penggugat dalam *Konvensi* untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Primer:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam *Rekonvensi*;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam *Rekonvensi* di dalam perkara ini;
3. Menyatakan Bening (Ibu Kandung Penggugat dalam *Konvensi* bukan anak angkat almarhum Kartodikromo Rebo dengan almarhumah Sarinah, demikian pula Penggugat dalam *Konvensi* bukan cucu angkat dari

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Kakek dan almarhumah neneknya, yaitu Kartodikromo Rebo dan Sarinah;

4. Menyatakan bahwa Tergugat dalam *Rekonvensi* bukan sebagai ahli waris almarhum Kartodikromo Rebo dengan almarhumah Sarinah, sehingga menurut hukum Tergugat dalam *Rekonvensi* tidak berhak atas barang sengketa yang merupakan harga asal/ harga pusaka peninggalan almarhumah Sarinah;
5. Menyatakan bahwa barang sengketa yang tercatat di dalam buku Register Letter C Desa Pangkur Nomor 154, persil No. 111, sawah kelas II, luas $\pm 0,530$ Ha adalah merupakan harta asal/harta pusaka almarhumah Sarinah dan bukan merupakan harta gono gini peninggalan almarhumah Kartodikromo Rebo dengan almarhumah Sarinah;
6. Menyatakan Akta Hibah PPAT Kecamatan Pankur Nomor: 209/XI/ Pangkur/ 1997, tertanggal 19 November 1997, adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;
7. Menyatakan gugatan Tergugat *Rekonvensi* yang ditujukan kepada Penggugat II *Rekonvensi*, adalah salah alamat;
8. Menyatakan bahwa Penggugat I dalam *ReKonvensi* adalah sah sebagai pemilik atas barang sengketa bagian sebelah Barat seluas ± 14 are;
9. Menyatakan bahwa Penggugat II dalam *Rekonvensi* bersama isterinya yaitu Supinah alias Saminah, adalah sah sebagai pemilik atas barang sengketa bagian Timur, seluas ± 10 are;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun Tergugat dalam *Rekonvensi* naik banding maupun kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat dalam *Rekonvensi* untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Apabila Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 12/Pdt/ G/2006/ PN.Ngw. berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 12/

PDT.G/2006/PN.NGW. tanggal 12 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam *Eksepsi*:

- Menolak Eksepsi dari kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat;

Dalam *Konvensi*:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung Ny. Bening dan sebagai cucu angkat dari almarhum Kartodikromo alias Rebo dan almarhumah Ny. Sarinah yang berhak mewarisi harta bersama/ gono-gini tinggalannya;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah barang gono gini tinggalan dari almarhum Kartodikromo alias Rebo dan almarhumah Ny. Sarinah yang menjadi hak Penggugat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam *Rekonvensi*:

- Menolak gugatan Para Penggugat *Rekonvensi* untuk seluruhnya;

Dalam *Konvensi* dan *Rekonvensi*:

- Menghukum Tergugat *Konvensi* I dan Tergugat *Konvensi* III/ Para Penggugat *Rekonvensi* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.059.000,00 (dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.388/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 12 Februari 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, Turut Tergugat *Konvensi*/Penggugat *Rekonvensi*-Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Maret 2007 Nomor: 12/Pdt.G/2006/PN.Ngw. sekedar mengenai susunan amar putusan, selengkapanya sebagai berikut:

Dalam *Konvensi*:

Dalam *Eksepsi*:

- Menolak *Eksepsi* dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung Ny. Bening dan sebagai cucu angkat dari almarhum Kartodikromo alias Rebo dan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Ny. Sarinah yang berhak mewarisi harta bersama/Gono gini tinggalannya;

- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah barang gono-gini tinggalan dari almarhum Kartodikromo alias Reno dan Almarhumah Ny.Sarinah yang menjadi hak Penggugat;
- Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam *Rekonvensi*:

- Menolak gugatan Para Penggugat *Rekonvensi* untuk seluruhnya;

Dalam *Konvensi* dan *Rekonvensi*:

- Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat *Rekonvensi*-Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.1704 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KOPERASI UNIT DESA PANGKUR, 2. TUKIRAN, dan 3. DJIRAH alias DJAIRAH, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1704 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat *Rekonvensi*-Pembanding/Tergugat II pada tanggal 24 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat *Rekonvensi*-Pembanding/Tergugat II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1704 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi-Pembanding/Turut Tergugat pada tanggal 24 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi-Pembanding/Turut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I telah diberitahu isi putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 November 2009 oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi dan atas pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut telah diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2010 dan oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali ini masih dalam waktu yang di perkenankan oleh undang-undang sehingga Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini harus diterima;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011



Bahwa Tukiran semula Pemohon Kasasi, Pemohon Banding, Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009 oleh karenanya dalam upaya hukum ini almarhum Tukiran diwakili oleh ahli warisnya atas nama Agus Purwanto (Bukti PPK I);

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan karena adanya kekhilafan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pasal 67 huruf F yang berbunyi apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan nyata yang mengakibatkan batalnya putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I telah salah objek sengketa (*error in objecto*) karena lokasi tanah yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I terletak di Desa pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi sesuai buku Desa Nomor 154 Persil 111 S II seluas kurang lebih 0.530 ha, sedangkan tanah yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali I menurut versi Termohon Peninjauan Kembali I 10 are (setara dengan 1.000 M²). Bahwa tanah sesuai dengan yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak ada di atas tanah yang saat ini ditempati Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris;
- b. Bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris adalah tanah darat seluas 425 M² berasal dari *konversi* tanah Yasan turunan buku Letter C Desa Nomor 1310 Persil 110 D III;
- c. Bahwa dari penyebutan tanah yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali I semula Penggugat dengan tanah yang ditempati dan dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris terdapat perbedaan yang tidak mungkin disatukan, letak perbedaan yaitu:
 1. Tanah yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali I semula Penggugat adalah Nomor 154 Persil 111 S II dengan Persil sebagaimana yang didalilkan Penggugat maka tanah tersebut adalah tanah sawah;
 2. Sedangkan tanah yang saat ini dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris berasal dari turunan buku Letter C Desa 1310 Persil Nomor 110 D III yang merupakan tanah darat;

Bahwa tanah yang saat ini ditempati Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris adalah tanah yang sudah bersertifikat hak milik tercantum dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah desa Pangkur Nomor 403 tahun 1987 seluas 425 M². sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 403 tahun 1987 desa Pangkur sesuai (bukti PPK-2);

Bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data *yuridis* yang termasuk di dalamnya, sepanjang data fisik dan data *yuridis* tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa sesuai dengan sertifikat hak milik Pemohon Peninjauan Kembali diajukan pada tahun 1987 dengan demikian claim terakhir terhadap SHP tersebut jangka waktu pengajuan claim tersebut tahun 1992;

Bahwa tanah sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berfungsi social dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali dan ahli waris telah mendiami tanah tersebut selama 32 tahun lebih dan selama in tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun dengan demikian secara faktual penguasaan atas tanah yang ditempati Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris adalah sah menurut hukum;

Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris merasa memiliki tanah tersebut selanjutnya didirikan sebuah bangunan semi permanen dan dipasang listrik dari PLN serta ditegel dan diberi pagar pembatas, serta atas tanah dan bangunan tersebut setiap tahun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya selalu dibayar sesuai (Bukti PPK-3);

Bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris tidak merasa memiliki lahan tersebut tidak mungkin didirikan bangunan, dirawat dan dipelihara, serta dilunasi PPB-nya;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I hanya berupa Girik Nomor 154 Persil 111 S II seluas 0.530, bahwa bukti girik adalah suatu produk administrasi perpajakan yang berlaku pada periode tertentu dan berfungsi sebagai surat penetapan dan pembayaran pajak hasil bumi/IPEDA/

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tahun pajak tertentu dan tidak berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip 1960 yang menyebutkan bahwa surat petuk pajak bumi (Girik) bukan suatu bukti kepemilikan atas bidang tanah. Dengan putusan MARI tersebut maka girik milik Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai bukti terhadap tanah objek sengketa;

Bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Ngawi yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI ternyata hak kepemilikan atas objek sengketa yang digugat dalam gugatan Penggugat asal (sekarang Termohon Peninjauan Kembali I) adalah tidak jelas dan tidak sinkron berbeda dengan letak bidang tanah yang ditempati Pemohon Peninjauan Kembali I dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada dasar *otentik* alas hak tanah kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali I atas tanah dan bangunan objek sengketa yang bersangkutan dan luas tanah yang digugat dalam gugatan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali I) juga salah letak karena lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat terletak di buku Desa Nomor 154 Persil 111 S II seluas kurang lebih 0.530 ha, sedangkan tanah yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali I menurut versi Penggugat 10 are (setara dengan 1.000 M²) padahal tanah yang saat ini ditempati Pemohon Peninjauan Kembali I dan ahli waris adalah tanah yang sudah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 403 tahun 1987 Desa Pangkur seluas 425 M²;
- b. Mencermati Putusan Mahkamah Agung yang isinya hanya menolak pemohon Kasasi tanpa mencantumkan kalimat menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 388/Pdt/2007/PT.Sby. tanggal 12 Februari 2008, sehingga menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali I putusan Mahkamah Agung tersebut tidak jelas dan kabur maka oleh karena itu Surat *Aanmaning/tegoran* tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi/Pembanding/Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah diberitahu isi putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 November 2009 oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi dan atas pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut telah diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2010 dan oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Peninjauan Kembali ini masih dalam waktu yang di perkenankan oleh undang-undang sehingga Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini harus diterima;

Bahwa Djirah alias Djairah semula Pemohon Kasasi, Pemohon Banding, Turut Tergugat dalam upaya hukum ini diwakili oleh ahli warisnya atas nama Lastri sesuai (Bukti PPK I);

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan karena adanya kekhilafan Hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 67 huruf F yang berbunyi apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan nyata yang mengakibatkan batalnya putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan tanah peninggalan Kartodikromo alias Rebo suami sah Pemohon Peninjauan Kembali II yang telah meninggal dunia;
- b. Bahwa selama membina rumah tangga Kartodikromo dengan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak mempunyai anak dan tidak pernah merasa mempunyai anak angkat yang bernama bening, baik sebelum Kartodikromo menikah dengan Pemohon Peninjauan Kembali II maupun setelah pernikahan dengan Pemohon Peninjauan Kembali II;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi Syari'ah;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 539 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam perkara ini apa yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali II adalah merupakan sengketa harta waris yang subjek hukumnya antara para pihak semua beragama Islam sesuai (Bukti PPK II);
- e. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali II adalah merupakan sengketa yang subjek hukumnya orang-orang beragama Islam dan seharusnya merupakan kewenangan pengadilan agama untuk mengadili serta memutus sengketa mengenai waris dengan subjek hukum orang-orang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kasus ini adalah sengketa yang berkenaan dengan Kartodikromo alias Rebo dan Ny. Sarinah, yaitu Kakek/Nenek angkat Penggugat yang kemudian oleh Turut Tergugat (Djirah alias Djairah) tanah sengketa disewakan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa asal muasal tanah sengketa semula milik Wonodrono orang tua Sarinah, kemudian setelah Sarinah menikah dengan Kartodikromo Rebo, tanah sengketa diberikan kepada Sarinah untuk modal hidup mereka, dengan demikian tanah sengketa merupakan barang asal dari Sarinah, karena itu Penggugat selaku anak dari Ny. Bening, dan Ny. Bening adalah anak angkat dari sarinah, tidak berhak atas objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung No.1704 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Agus Purwanto ahli waris Tukiran (ALM) dan Djirah alias Djairah dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1704 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AGUS PURWANTO AHLI WARIS TUKIRAN (ALM)** dan **DJIRAH alias DJAIRAH** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1704 K/PDT/2008 tanggal 20 Februari 2009;

MENGADILIKEMBALI:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 06 Desember 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, **I Made Tara, S.H.**, dan **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I Made Tara, S.H.

Ketua,

ttd.

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. **539** PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	.000,00
2. Redaksi	Rp	.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	<u>.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)